

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HASANUDDIN DAMRAH MANNA
DENGAN
KEMENKUMHAM RI KABUPATEN BENGKULU SELATAN**

NOMOR : 445 /308-a/RSUD-HD/ XI / 2022

NOMOR : XI.8 /PAS. PAS 4-164-02 / 2022

1783

Pada hari ini, Jumat Tanggal **Sembilan** Bulan **September** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua (09-09-2022)** bertempat di RSUD Hasanuddin Damrah Manna, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **dr. Debi Utomo**
Jabatan : Direktur Hasanuddin Damrah Manna Bengkulu Selatan
Alamat : Jl. Raya Padang Panjang Telp. (0739) 21118, 21012, 22870 Manna, Bengkulu Selatan

Yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

2. Nama : **Sri Harmowo Suliaro ,Bc.IP.S.H.**
Jabatan : Kepala Rutan Klas II B
Alamat : Jl. Pangeran Duayu

Yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak pertama. Pihak kedua selanjutnya bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak" dan masing-masing sebagai "Pihak".

Para Pihak dalam kedudukannya masing-masing seperti tersebut diatas, terlebih dahulu menerangkan:

- a. Bahwa pihak pertama merupakan pihak yang bergerak dibidang kesehatan
- b. Bahwa pihak kedua adalah Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Bengkulu Selatan
- c. Bahwa untuk melaksanakan kegiatan Pihak Pertama jasa pelayanan, Pihak Kedua yang menggunakan jasa pelayanan.

Berdasarkan hal tersebut diatas **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** bersama-sama sepakat dan setuju untuk membuat perjanjian kerja sama tentang Layanan kesehatan terhadap NAPI , dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

**Pasal 1
RUANG LINGKUP PEKERJAAN**

Ruang lingkup pekerjaan adalah RSUD Hasanuddin Damrah sebagai **PIHAK KESATU** mengajukan kepada Pihak Kedua untuk mengajukan kerjasama dalam bidang Pelayanan Kesehatan yang dibutuhkan jika terjadi Keadaan tidak sehat pada Nara Pidana yang membutuhkan perawatan dan perlu penanganan khusus dalam pengamanan.

**Pasal 2
HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) **PIHAK KESATU** menyediakan Jasa Pelayanan Kesehatan di RSUD Hasanuddin Damrah Manna yang diperlukan.
- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggung Jawab memfasilitasi Jasa dan fasilitas yang digunakan serta keamanan dan kenyamanan selama dilakukan perawatan.

- (3) Pemberian Kontribusi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1 dan 2), pada pasal ini berdasarkan atas kesepakatan kedua belah pihak.
- (4) **PIHAK KEDUA** wajib datang ke RSUD Hasanuddin Damrah Manna untuk mendapatkan jasa pelayanan kesehatan pada **PIHAK KESATU**.
- (5) Pelaksanakan sebagaimana yang dimaksud ayat (4) pasal ini akan diatur lebih lanjut dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 3 LARANGAN

Para pihak bertanggung jawab atas pelayanan kesehatan NAPI untuk mengalihkan kewajiban yang di atur dalam perjanjian ini kepada pihak lain. Tanpa persetujuan tertulis dari **Para Pihak** sebelumnya.

Pasal 4 JANGKA WAKTU

Jangka waktu perjanjian kerja sama ini selama Tiga (3) Tahun terhitung sejak mulai tanggal **01 November 2022 s/d 01 November 2025** dan dapat diperpanjang kembali berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 5 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK KEDUA** dengan **PIHAK KESATU**, maka penyelesaian dilakukan secara musyawarah mufakat.
- (2) Apabila secara musyawarah tidak tercapai, maka penyelesaiannya dilakukan oleh panitia pendamai yang dibentuk dan diangkat oleh kedua belah pihak yang terdiri dari :
 - a. Seorang wakil dari **PIHAK KEDUA** sebagai anggota
 - b. Seorang wakil dari **PIHAK KESATU** sebagai anggota
 - c. Seorang dari **PIHAK KETIGA** yang ahli, yang disetujui oleh kedua belah pihak
- (3) Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud Ayat (1) dan (2) diatas tidak tercapai, maka penyelesaiannya dilakukan melalui jalur hukum dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu Selatan.

Pasal 6 FORCE MAJEURE

- (1) **PIHAK KESATU** dibebaskan dari beban dan tanggung jawab atas kerugian yang disebabkan keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang telah ditentukan sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 apabila terjadi *force majeure* seperti bencana alam, banjir, tanah longsor, hulu hara diluar jangkauan **PIHAK KESATU** yang tidak dapat diramalkan atau dicegah.
- (2) Setiap peristiwa *force majeure*, **PIHAK KESATU** wajib melaporkan secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA** untuk mendapatkan penyelesaian.

Pasal 7 PEMUTUSAN PEKERJAAN

- (1) Masing-masing pihak dapat memutuskan perjanjian kerja sama ini secara sepihak apabila salah satu pihak tidak dapat melaksanakan pekerjaan yang telah diperjanjikan dalam perjanjian kerja sama ini, dengan ketentuan pihak yang akan memutuskan wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak yang akan diputuskan satu bulan sebelum pemutusan perjanjian kerja sama ini.
- (2) **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** wajib menyelesaikan semua kewajiban yang telah dibebankan kepada masing-masing pihak selama ikatan kerja sama ini telah dilaksanakan

**Pasal 8
ADDENDUM**

- (1). Segala sesuatu yang belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini atas perubahan-perubahan yang dipandang perlu oleh kedua belah pihak akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerja sama tambahan (*addendum*) dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari surat perjanjian.
- (2). Demikianlah surat perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) dan masing-masing sama bunyinya dan dibubuhi meterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) serta ditandatangani oleh kedua pihak

PIHAK KEDUA
KEMENKUMHAM RI
KEPALA KABUPATEN BENGKULU SELATAN



Sri Harmowo Suliaro , Bc.I.P.S.H
NIP.196705071986031001

PIHAK KESATU
RSUD HASANUDDIN DAMRAH MANNA



dr. DEBY UTOMO
Nip. 19821217 20100 1 007